



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/51/Kept/403.013/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu di bentuk tim pelaksana Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 72), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;
- b. melaksanakan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;

- c. menyusun Laporan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/51/Kept /403.013/2016
 TANGGAL : 18 Februari 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	4	3
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Pengendali Teknis	1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Magetan 2. Inspektur Pembantu wilayah II Inspektorat Kabupaten Magetan 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Magetan 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Magetan	
6.	Ketua Tim	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan	Hufron, SE

1	2	3	4
7.	Anggota	<p>1. 9 (Sembilan) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. 10 (Sepuluh) orang Auditor pada Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Samsul Hadi, SH</p> <p>2. Mutadji, S.Sos</p> <p>3 Drs. Saim</p> <p>4. Joko Witono, SE</p> <p>5. Imam Fauzi, ST</p> <p>6. Ika Hariningsih, SH</p> <p>7. Ruli Ruspandita, SH</p> <p>8. Andy Kusmawan, SE</p> <p>1. Jujuk Widyasaputra, S.IP</p> <p>2. Joko Santosa, SE.</p> <p>3. Moch. Sahid, ST</p> <p>4. Yusuf Kuntioaji, ST</p> <p>5. Herman Susilo, SE</p> <p>6. Lava Sejahtera M, ST</p> <p>7. Triana Mart Santi, SE</p> <p>8. Fahrizal Saputra, SE</p>
8.	Staf Administrasi	<p>1. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kasubag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Magetan</p>	

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002